



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 02 Juli 2000 /umur 24, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dewi Wijayanti, S.H. M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Gerilya Barat No 286 Purwokerto, alamat domisili elektronik : dewiwijayanti0509@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1370/2024 tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Bms, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. suami istri Gatot Susanto dan Umi Sagita
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan Pemohon yang bernama:

Nama : ZIGGIE AGESTIAN BIN WARSITO

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : xxxxxxxx ,08 September 1998
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx
Pendidikan terakhir : SMK
Status : Jejaka
Alamat : Rt 005 Rw 001 Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Penolakan nomor: B.748/Kua.11.02.02/PW.01/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 karena :
 - Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan Penetapan Wali Adhal dari Pengadilan Agama;
 - Perkawinan tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena wali nikahnya Adhal.
4. Bahwa sejak ibu kandung Pemohon meninggal dunia, Pemohon diasuh dan dirawat oleh nenek Pemohon.
5. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Gatot Susanto tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon dikarenakan alasan yang tidak jelas
6. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon sudah saking mencintai dan telah menjalin hubungan selama 6 tahun, mengingat sedemikian erat dan lamanya hubungan, kedua pihak keluarga khawatirakan terjadi pelanggaran terhadap norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Keluarga menyarankan untuk segera menikah sehingga Pemohon dan Calon suami pemohon berniat untuk melangsungkan Pernikahan;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon merasa sudah kafaah/ sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
8. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 calon suami Pemohon bersama Keluarga besarnya telah datang melamar Pemohon dan ditetapkan tanggal Pernikahan bahkan undangan pernikahan sudah tersebar tertanggal 27 Desember 2024 dan persiapan pernikahan lain sudah dipersiapkan namun sampai saat ini belum terpenuhi persyaratan Pernikahan dikarenakan terhalang Wali nikah Pemohon;
9. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka Pemohon mengajukan permohonan pada Ketua Pengadilan agama xxxxxxxx untuk menetapkan wali Adhal Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai wali Hakim dalam Pernikahan Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Adhalnya Wali;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx selaku PPN untuk menjadi Wali Hakim Atas Pernikahan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx berpendapat Lain ,mohon penetapan yang sedil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dewi Wijayanti, S.H. M.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Gerilya Barat No 286 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2024, dan telah terdaftar di

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1370/2024 tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1370/2024 tanggal 16 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Bms dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I.,M.Sy. dan Faizal Afdha'U, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sukarmin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Andri Satria Saleh, S.H.I.,M.Sy.
Hakim Anggota

ttd

Faizal Afdha'U, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Annys Ahmadi, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sukarmin,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx,

Rosiful, S.Ag., M.H.